



WALI KOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, perlu menyusun rencana kerja pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 6);
14. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

#### Pasal 3

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, yakni:

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. sebagai penjabaran dari RKPD Tahun 2026;
- c. sebagai ...

- c. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan Daerah;
- d. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah, dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- e. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

#### Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun oleh setiap Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. Dinas Sosial;
- i. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
- o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

q. Dinas ...

- q. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan;
- t. Satuan Polisi Pamong Praja;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- v. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- w. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- x. Badan Pendapatan Daerah;
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- aa. Kecamatan Gadingrejo;
- bb. Kecamatan Panggungrejo;
- cc. Kecamatan Bugul Kidul;
- dd. Kecamatan Purworejo; dan
- ee. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono.

#### Pasal 6

- (1) Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tertuang dalam sistematika, sebagai berikut:
  - a. Bab I memuat Pendahuluan;
  - b. Bab II memuat tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  - c. Bab III memuat tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. Bab IV memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. Bab V berisi Penutup.
- (2) Penjabaran dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat diubah dalam hal terjadi perubahan RKPD Tahun 2026 yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan.

(2) Perkembangan ...

- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan
  - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
  - c. keadaan darurat dan keadan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Juli 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021